



BUPATI PURWAKARTA

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 63 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA HONORARIUM UNTUK KEGIATAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019, perlu adanya pengelolaan anggaran belanja honorarium untuk menunjang pelaksanaan acara kegiatan tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 184 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018, pengelolaan anggaran belanja honorarium pada Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019, dapat diatur oleh Peraturan Bupati tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu mengatur Pengelolaan Anggaran Belanja Honorarium untuk Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (LNRI Tahun 2002 Nomor 137, TLNRI Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (LNRI Tahun 2005 Nomor 137, TLNRI Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 83, TLNRI Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018;
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 184 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA HONORARIUM UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 adalah Kegiatan yang dibiayai APBD yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019;
8. Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB II
PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA HONORARIUM

Pasal 2

- (1) Pengelolaan anggaran belanja honorarium untuk Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan pada DPA Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.

- (2) Anggaran belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggaran belanja yang diperuntukan membiayai honorarium Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019, pada pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengelolaan anggaran keuangan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 berpedoman pada DPA Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 184 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018.
- (2) Penetapan nama-nama Tim Honorarium Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 pada Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), dapat ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 4

Sumber pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 dibebankan pada DPA Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 5 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 63 TAHUN 2018

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA HONORARIUM
UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2019 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN HONORARIUM TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2018

- | | | | | |
|---------------------------------|---|-----|--------------|----------------------------------------------|
| I. Pembina | : | Rp. | 1.500.000,00 | (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) |
| II. Penanggungjawab | : | Rp. | 1.250.000,00 | (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |
| III. Ketua | : | Rp. | 1.000.000,00 | (Satu Juta Rupiah) |
| IV. Wakil Ketua | : | Rp. | 900.000,00 | (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) |
| V. Sekretaris | : | Rp. | 800.000,00 | (Delapan Ratus Ribu Rupiah) |
| VI. Koordinator Bidang - bidang | : | Rp. | 700.000,00 | (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) |
| VII. Anggota | : | Rp. | 600.000,00 | (Enam Ratus Ribu Rupiah) |
| VIII Sekretariat | : | Rp. | 500.000,00 | (Lima Ratus Ribu Rupiah) |

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI